



PERLINDUNGAN ANAK DALAM PROSES PERADILAN PIDANA

*Fitra Oktoriny, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
fitraoktoriny@gmail.com*

Abstract

Criminal Justice Process Children in certain cases are often unable to develop their rights, it is necessary to receive assistance and protection in exercising their rights and obligations in a balanced and humane way, including pedampangan, inclusion of supervision, prevention and not ignore the mental aspects, physical social of a child. The Criminal Justice System of the Child through the judicial process that in providing child protection should pay more attention to the rights of the child.

Keyword : Child Protection, Criminal Justice.

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana merupakan reaksi resmi yang dilakukan Negara terhadap pelaku kejahatan ataupun kenakalan. Secara umum tujuan dari reaksi terhadap kejahatan dan kenakalan adalah sebagai perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam arti sempit sebagai pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan serta resosialisasi petindak pidana.

Penanganan terhadap pelanggaran hukum pidana yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat dan yang merupakan kehendak masyarakat, dalam sistem hukum masyarakat modern (masyarakat yang kompleks) ditangani oleh sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menurut **chambliss** dan **seidmen**, bahwa ciri pokok yang embedakan masyarakat primitive dan tradisional dengan masyarakat kompleks adalah birokrasi. Masyarakat modern bekerja mmelalui organisai-organisasi yang disusun secara formal dan birokrasi dengan maksud demokratis dengan maskud untuk mencapai rasionalitas secara maksimal dalam pengambilan keputusan serta efesiensi kerja yang berjalan secara otomatis.¹

Mengenai anak dalam kehidupan masyarakat, yang melatar belakangi pengaruhnya perkembang anak dalam dunia pendidikan. Tingkah laku anak dalam masa pertumbuhannya dapat paham bahwa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil dan anak lepas dari kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Dengan pertimbangan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat, Angkasa*, Bandung, 1980 Hlm. 74



berbagai kepentingan serta perkembangan masyarakat, pemerintah secara khusus memberikan perhatian terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Berkaitan dengan masalah perlindungan anak dalam proses peradilan, Simposium Aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak yang dilaksanakan BPHN yang diselenggarakan tahun 1984, telah sepakat menghasilkan beberapa pertimbangan mengenai perlakuan terhadap anak. Salah satu upaya menciptakan kesadaran dengan demikian dengan memberikan perlakuan terhadap anak.

Arief Gosita mengemukakan bahwa karena dalam proses peradilan pidana anak-anak dalam hal tertentu kerap kali tidak dapat mengembangkan hak-haknya, maka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan demikian perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi.²

Berdasarkan pertimbangan pengalaman serta perkembangan hukum serta masyarakat Internasional, maka pemerintah memandang perlu melakukan perubahan paradigma serta pendekatan dalam penanganan anak yang bemasalah dengan hukum. Salah satunya adalah merevisi Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan diganti dengan Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.

Terdapat beberapa perubahan dan perkembangan, khususnya dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang baru disahkan oleh Presiden bersama DPR pada akhir bulan juli 2012, dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Tujuannya adalah agar agar semakin efektifitasnya perlindungan anak dalam sistem Peradilan, demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana yang terpadu ("*integrated criminal justice sistem*") yang dapat memberikan yang terbaik bagi anak.³

Upaya yang patut diapresiasi oleh seluruh bangsa Indonesia bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum dibidang pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaruan strustur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum

² Arief Gosita, *Pengembangan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidan (Beberapa catatan)*, Raja wali, Jakarta. 1986, Hlm 50-51.

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Dapertemen Kehakiman, *Simposium, Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Generasi Muda*, Bina Cipta, Bandung, 1984, Hlm, 137.



(*legal culture reform*) yang termasuk didalamnya juga pembaruan etika hukum dan ilmu pendidikan hukum (*legal ethic an legal science / education reform*).⁴

Pemahaman akan peran dan kebutuhan anak pada saat ini masih belum menjadi perhatian utama dari masyarakat maupun pemerintah. Salah satu dari sekian banyak kondisi yang menyedihkan di Indonesia adalah meningkatnya masalah anak yang bermasalah dengan hukum yang dilakukan oleh anak-anak maka banyak pula anak yang masuk kedalam sistem peradilan anak.

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia telah mengatur sistem peradilan anak (Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) sesuai dengan Instrumen pada dasarnya setiap anak yang masuk kedalam sistem peradilan pidana harus memenuhi prinsip-prinsip yaitu terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta pendapat anak.

Demikian pula dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM telah dirumuskan bahwa dalam proses peradilan setiap orang mempunyai hak untuk bebas dari penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi, hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, hak untuk diperlukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana serta hak atas bantuan hukum dan membela diri.

Berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, agar dapat memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya, maka terhadap anak perlu diberikan perlindungan secara khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Secara filosofi, Undang-undang sistem peradilan pidana anak berorientasi kepada upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di luar sistem peradilan pidana secara formal.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam tulisan ini penulis mencoba membahas : ”
Perlindungan Anak Dalam Proses Peadilan Pidana ”

B. Pembahasan

a. Pengertian Anak

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur

⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, 2010. Hlm, 6.



seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; dan
- c) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru untuk menangani anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, anak yang melakukan pelanggaran hukum dikategorikan dengan anak berkonflik dengan hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “ Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, menegaskan bahwa Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :



- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

b. Perlindungan Anak berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2014

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana sama pentingnya dengan perlindungan anak sebagai korban. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka peneliti dalam meneliti menfokuskan pada kajian terhadap perlindungan anak dilihat dari sudut pandang yakni anak sebagai korban.⁵

Perlindungan terhadap anak didasarkan pada asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 18-20



Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana. Perlindungan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang.

Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan



- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan yang objeknya, tidak memihak dan dalam persidangan yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Pemberian advokasi social;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundangundangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pemerintah dalam hal ini, sebagaimana amanat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan Efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.



Pasal 76 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atau pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang perlindungan Anak; dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang ini.”

c. Hak-Hak Anak

Hak anak berdasarkan hukum internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) atau KHA. KHA merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Dalam hukum internasional Konvensi dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*The General Principles Of Law Recognized By Civilized Nations*) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (vide Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Agung Internasional).⁶

Merujuk kepada informasi UNICEF (*United Nation Children's Fund*), sebuah Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani persoalan anak di seluruh dunia, KHA merupakan sebuah konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengakui instrumen-instrumen hak asasi manusia di dalam sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut. KHA mengatur secara detail hak asasi anak dan tolak ukur yang harus dipakai pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. Dilahirkan dari

⁶ M. Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm.



sistem hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, KHA menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negara-negara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial.

Indonesia termasuk negara yang melakukan penandatanganan dan ratifikasi paling awal dibanding sejumlah besar negara lainnya. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990, KHA diratifikasi. Secara normatif, penandatanganan konvensi berarti bahwa negara tersebut harus secara luas melakukan konsolidasi dalam negaranya sendiri terhadap standard yang ada dalam konvensi dan memulai melakukan identifikasi hukum nasional dan praktek-praktek yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan standar yang ada dalam KHA. Ratifikasi adalah langkah selanjutnya, yang secara formal mengikat negara, atas nama rakyat, untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang digariskan dalam KHA. Selain kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam KHA, maka Indonesia, sebagai negara peratifikasi berkewajiban mengusahakan prosedur pelaporan dan pembentukan lembaga yang mendukung hak-hak anak.⁷

Hak-hak anak yang terdapat dalam KHA bisa dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
- b. Hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak;
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;

⁷ *Ibid. Hlm, 31.*



- d. Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.⁸

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai hak-hak anak. Pasal 4 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

d. Perlindungan anak dalam proses peradilan pidana

Perubahan dan perkembangan yang sangat mendasar dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 adalah ditegaskannya ketentuan tentang Diversi sebagai proses penanganan anak yang bemasalah dengan hukum tidak secara langsung ditangani melalui peradilan secara prosedural formal. Hal tersebut agar anak yang bemasalah dengan hukum terhindar dari dampak negatif sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Rule 11.1, 11,2 dan Rule 17.4. *United Nation Standard Minimum Rule For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi (*diversion*) adalah pemberian kewenangan kepada aparat hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menagani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal anatara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan proses peradilan atau pengembalian/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses

⁸ UNICEF, *Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta, 1996, Hlm, 8.



peradilan tersebut.⁶⁾ Didalam Black's Law Dictionary, disebutkan tentang diversifikasi yaitu Diversion dan Diversion Program, Diversion yaitu: " *A Turning a side or altering the natural course of thing, The term is chiefly applied to the authorized change or alternation of the water course to prejudice of lower riparian or the authorized use of funds* "⁷⁾

Tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak dari prosedur resmi beracara di pengadilan serta mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang. Misi ide diversifikasi sebagai anak-anak menyediakan Menurut Stephen Schafer dalam bukunya *The Victim and His Criminal* ada beberapa tipologi tentang korban berdasarkan tingkat rasa bersalah yang dibuat oleh B. Mendelsohn sebagai berikut :⁸⁾

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah, Mendelsohn menyebutnya sebagai korban ideal, dan korban-korban ini antara lain adalah anak-anak dan orang-orang yang tidak menyadari ketika mereka berada dalam bahaya kejahatan
- b. Korban kejahatan dengan sedikit rasa bersalah, dan korban karena ketidaktahuannya. Disebut disini. sebagai contohnya adalah seorang wanita yang menimbulkan keguguran kandungan sebagai pembayaran dari kehidupannya.
- c. Seorang korban yang sama bersalahnya dengan pelaku dan korban sukarela. Tipe ini dibagi atas beberapa tipe yaitu :
 - 1 Suicide "by throwing a coin," if punishable by law, bunuh diri dengan melemparkan sebuah koin.
 - 2 Suicide "by adhesion", bunuh diri dengan adesi.
 - 3 Euthanasia (to be killed by one's own wish because of incurable and painful disease), tidak menentukan hidup mati dibunuh oleh keinginannya sendiri karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sangat menyiksanya.
 - 4 Suicide committed by a couple (for example, "desperate lovers." healthy husband and sick wife), bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan (contohnya kekasih yang patah hati, suami yang sehat dan istri yang sakit)
- d. Korban yang lebih bersalah dari pada penjahatnya, ada dua sub jenis :

⁶⁾ Made Darma Weda. *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi Dalam Bunga Rampai*, Viktimisasi, Eresco, Bandung, 1995, Hlm 90

⁷⁾ Israel Drapkin 7 Emilio Viano (editor). *Victimology*. D.C. Heat and Company. Lexington Massachussets. London. Hlm 55

⁸⁾ Ibid. Hlm. 55



- 1 Korban yang menghasut/memancing, yang memancing seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan
 - 2 Korban yang tidak berhati-hati. yang membujuk atau menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan.
- e. Korban yang paling bersalah dan hanya si korban yang bersalah. Hal ini menunjuk pada korban yang agresif yang melakukan kesalahan. (contohnya. penyerang yang terbunuh oleh orang yang diserangnya ketika orang tersebut melakukan perlawanan untuk menyelamatkan dirinya).

Menurut Stephen Schafer dalam bukunya *The Victim and His Criminal* ada beberapa tipologi tentang korban berdasarkan tingkat rasa bersalah yang dibuat oleh B. Mendelsohn sebagai berikut :

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah, Mendelsohn menyebutnya sebagai korban ideal, dan korban-korban ini antara lain adalah anak-anak dan orang-orang yang tidak menyadari ketika mereka berada dalam bahaya kejahatan
- b. Korban kejahatan dengan sedikit rasa bersalah, dan korban karena ketidaktahuannya. Disebut disini. sebagai contohnya adalah seorang wanita yang menimbulkan keguguran kandungan sebagai pembayaran dari kehidupannya.
- c. Seorang korban yang sama bersalahnya dengan pelaku dan korban sukarela. Tipe ini dibagi atas beberapa tipe yaitu :
 - 1 Suicide "by throwing a coin," if punishable by law, bunuh diri dengan melemparkan sebuah koin.
 - 2 Suicide "by adhesion", bunuh diri dengan adesi.
 - 3 Euthanasia (to be killed by one's own wish because of incurable and painful disease), tidak menentukan hidup mati dibunuh oleh keinginannya sendiri karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan sangat menyiksanya.
 - 4 Suicide committed by a couple (for example, "desperate lovers." healthy husband and sick wife), bunuh diri yang dilakukan oleh pasangan (contohnya kekasih yang patah hati, suami yang sehat dan istri yang sakit)
- d. Korban yang lebih bersalah dari pada penjahatnya, ada dua sub jenis :
 - a. Korban yang menghasut/memancing, yang memancing seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan



- b. Korban yang tidak berhati-hati. yang membujuk atau menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan.
- e. Korban yang paling bersalah dan hanya si korban yang bersalah. Hal ini menunjuk pada korban yang agresif yang melakukan kesalahan. (contohnya. penyerang yang terbunuh oleh orang yang diserangnya ketika orang tersebut melakukan perlawanan untuk menyelamatkan dirinya).

Menurut Hans von Henting adalah pelopor dalam penelitian terhadap korban. Dia menggolongkan para korban ke dalam jenis-jenis korban kelas umum dan korban jenis psikologi (Henting 1948). Henting, membuang kriteria legal manapun yang dapat membedakan para pelaku dan penderita berkaitan dengan faktor-faktor sosial, psikologi dan biologi yang memberikan petunjuk-petunjuk untuk penggolongan. Suatu kesimpulan dari penggolongannya yang terakhir sebagaimana yang terdapat dalam bukunya yang berjudul kriminal dan korbannya (1948. p. 438) mengandung beberapa kategori:⁹

1. Kaum muda "Contoh yang lemah, dalam dunia binatang dan manusia adalah jenis yang paling mudah menjadi korban dalam suatu penyerangan"
2. Perempuan "Menurut hukum, perempuan adalah bentuk lain dari kelemahan".
3. Kaum tua "Manusialah yang sudah tua adalah manusia yang sudah cacat/lemah dalam banyak hal."
4. Orang yang secara mental cacat yang tersakiti "Orang yang memiliki daya ingat yang lemah, gila/sangat bodoh, pecandu obat-obatan, alkohol terdapat dalam golongan kelas besar dari korban-korban yang potensial ini. Para imigran adalah orang-orang yang miskin dan tidak berpengalaman di tempat tinggal barunya.

C. Kesimpulan

Dari uraian diatas bahwa Melalui proses peradilan tindak pidana bahwa masalah anak perlu diperhatikan terutama hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak serta memperhatikan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, berdasarkan undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dengan mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM).

⁹ Israel Drapkin 7 Emilio Viano (editor). *Victimology*. D.C. Heat and Company. Lexington Massachussets. London. Hlm 55.



DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku:

- Arief Gosita, 1986, *Pengembangan Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana (Beberapa catatan)*, Raja wali, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Dapertemen Kehakiman, 1984, *Simposium, Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Anak dilihat dari Segi Generasi Muda*, Bina Cipta, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung. Citra Aditya Bakti
- Nashirina, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, Persada.
- Israel Drapkin 7 Emilio Viano (editor). *Victimology*. D.C. Heat and Company. Lexington Massachussets. London.
- Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Dan Masyarakat, Angkasa*, Bandung.
- UNICEF, 1996, *Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang- undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
- Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak
- Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.